



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2019/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Y.R. Silambi Alias Papa Inas
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 57/15 Maret 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taruna No. 12, Kel. Malango, Kec. Rantepao,
Kab. Toraja Utara
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Y.R. Silambi Alias Papa Inas ditahan dengan tahanan rumah oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019 (dialihkan menjadi tahanan RUTAN)
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 (RUTAN)
5. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 17 Nopember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 189/Pid.B/2019/PN

Mak tanggal 9 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2019/PN Mak tanggal 9

Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Y.R. SILAMBI Alias PAPA INAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
6. Berdasarkan Pasal 200 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP menentukan bahwa "surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan" dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan ditandatangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Y.R. SILAMBI Alias PAPA INAS pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 15.15 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2019 bertempat di Rammang, Lembang Bori Ranteletok, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, "melakukan penganiayaan". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa mendapatkan informasi jika ada pembangunan kuburan ditengah jalan menuju Tongkonan Rammang yang beralamat di Lembang Bori Ranteletok, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa Terdakwa kemudian menuju kelokasi dan melihat sejumlah orang sedang bekerja membuat kuburan, Terdakwa lalu menghampiri RISA SILAMBI yang saat itu sedang duduk dibawah tenda lalu menegurnya dengan mengatakan "*soroi dolo tu, patorro dolo*" (hentikan dulu pekerjaan itu), RISA SILAMBI kemudian menjawab "*saemo kapala lembang nina da dipatarru dolo, nigaraga pole lahan baru*" (sudah datang kepala lembang tadi menegur untuk menghentikan dulu, nanti dibuat jalan baru menuju Tongkonan Rammang) mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa marah sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan RISA SILAMBI dan saling mengeluarkan kata-kata kotor, Terdakwa dan RISA SILAMBI kemudian saling menghampiri, Terdakwa lalu dipeluk oleh RISA SILAMBI sehingga membuat mereka jatuh ketanah dan berguling-guling sekira 10 (sepuluh) meter, Terdakwa kemudian memegang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dari RISA SILAMBI lalu menggigitnya pada betis kiri selama beberapa detik sedangkan RISA SILAMBI meninju Terdakwa pada bagian mata kiri dan mulutnya, Terdakwa dan RISA SILAMBI kemudian dileraikan oleh SALFIANUS PATAWARAN Alias BAPAK PUTRI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat RISA SILAMBI mengalami luka pada bagian betis kirinya sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 2170/RSUD.P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERICH PANOTO selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet akibat gigitan manusia pada tungkai kiri dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISA SILAMBI Alias RISA dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pertengkaran dengan Terdakwa Y.R. SILAMBI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 15.15 wita di Rammang lembang Bori Ranteletok Kec. Sesean Kab. Toraja Utara.
- Bahwa sebelum kejadian, saksi berada di lokasi pembuatan patane (kuburan) dengan tujuan mau pergi ambil rumput, saat itu saksi baru selesai makan ditenda dekat dari pembangunan patane dan tak lama kemudian datang Terdakwa, dan mendatangi tukang batu kemudian memarahi dengan kata kata kasar dan saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan "kurang ajar dan tidak tau aturan" kemudian saksi membangunkan BAPAK PUTRI yang tidur diatas mobil, kemudian turun dari mobil lalu menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa masih mengoceh dan marah marah kepada BAPAK PUTRI namun BAPAK PUTRI hanya mengatakan "kenapa kamu datang marah-marahan lagi, padahal kepala lembang sudah datang menyuruh tukang berhenti kerja" namun Terdakwa tetap marah marah dan sempat mengayunkan tangannya kearah BAPAK PUTRI namun tidak kena, lalu saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "tidak usah ribut, karena kamu sudah melapor dan kepala lembang sudah datang kesini" lalu Terdakwa mengatakan "kamu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Mak



laki-laki kalau kamu membangun patane disini” lalu Terdakwa dan saksi saling menghampiri dan memeluk Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa jatuh ketanah dan bergulingan ditanah sambil berpelukan, kondisi tanah agak miring, saat itu Terdakwa tidak mau melepaskan pelukan kemudian BAPAK PUTRI datang meleraikan dengan cara menarik saksi dan Terdakwa, lalu saksi berusaha berdiri namun kaki saksi di pegang/dipeluk oleh Terdakwa lalu menggigit betis kiri saksi, karena saksi merasakan sakit, saksi langsung meninju kelopak mata kiri namun Terdakwa belum melepaskan gigitannya dibetis saksi, kemudian saksi meninju mulutnya satu kali namun Terdakwa belum melepaskan gigitannya, nanti setelah BAPAK PUTRI menarik saksi, baru terlepas gigitan Terdakwa di betis saksi, setelah itu saksi ditarik oleh BAPAK PUTRI keatas pendakian;

- Bahwa saksi mengalami luka bekas gigitan di betis kiri dan mengalami pendarahan dan bengkak, aktivitas sehari hari saksi terganggu dengan adanya luka yang korban dialami, korban merasakan sakit pada betis selama beberapa hari dan tidak pergi ambil rumput seharian karena sakit yang saksi alami, saat itu saksi berjalan tidak normal/pincang;

- Bahwa ada beberapa orang yang berada di lokasi kejadian yaitu SALFIANUS PATAWARAN Alias EPPI Alias BAPAK PUTRI, SULEMAN PARENTA dan DONDON;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan sebagian keterangan saksi sehubungan keterangannya yang mengatakan jika Terdakwa menggigit duluan, menurut Terdakwa yang benar adalah saksi memukul duluan kemudian Terdakwa menggigit kakinya.

2. SALFIANUS PATAWARAN Alias EPPI Alias BAPAK PUTRI dibawah anji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penganiayaan;

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Y.R SILAMBI sedangkan korbannya yaitu RISA SILAMBI Alias RISA;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 15.15 wita di Rammang lembang Bori Ranteletok Kec. Sesean Kab. Toraja Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hanya bertengkar mulut antara RISA SILAMBI dengan Terdakwa karena keduanya sudah emosi lalu keduanya saling banting ketanah sehingga keduanya terjatuh lalu terjadilah penganiayaan tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian saksi berada mobil sementara baring-baring yang saksi parkir di pinggir jalan samping pembuatan patane (kuburan) sementara baring-baring dan tak lama kemudian RISA membangunkan saksi, sambil mengatakan "sipakadako inde, taek natandai apa tu tukang" artinya "kau bicara disini, tukang tidak tahu apa-apa" kemudian saksi bangun dan keluar dari mobil lalu saksi berbicara dengan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa berbicara dalam kondisi marah dan emosi kemudian Terdakwa bertengkar mulut dengan RISA lalu keduanya emosi, dan Terdakwa menghampiri RISA SILAMBI namun saksi langsung berdiri di tengah dan menghalangi Terdakwa, dan dari arah belakang saksi, RISA SILAMBI juga menghampiri Terdakwa sambil mengatakan "sudahmi, ini masalah sudah dilaporkan ke lembang" kemudian Terdakwa mengayunkan tangannya kearah RISA SILAMBI, sehingga RISA SILAMBI membalas namun saksi tidak lihat apakah pukulan Terdakwa mengenai RISA SILAMBI begitupun sebaliknya, setelah itu Saksi, Terdakwa dan RISA SILAMBI terjatuh, Terdakwa dan RISA SILAMBI berguling ditanah dan saat itu Terdakwa memegang kaki RISA SILAMBI sambil menggigit betis kiri RISA SILAMBI, kemudian saksi menarik tangan Terdakwa yang saat itu posisi saksi dengan Terdakwa masih berbaring tanah, kemudian saksi berdiri, lalu tiba-tiba RISA SILAMBI langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanannya posisi mengepal kearah Terdakwa sekitar dua kali dan mengenai kelopak mata kiri, kemudian saksi langsung memegang/menarik leher baju RISA SILAMBI dari belakang lalu RISA SILAMBI berdiri, di ikuti oleh Terdakwa, setelah itu RISA SILAMBI dan Terdakwa masih bertengkar mulut lalu Saksi mendorong RISA SILAMBI kearah patane (kuburan) kemudian RISA SILAMBI dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi melihat, RISA SILAMBI mengalami luka lecet bekas gigitan di betis kiri dan bengkak, Aktivitas RISA SILAMBI terganggu karena setelah kejadian di merasakan sakit pada bekas gigitan tersebut dan jalannya agak pincang dan sempat rawat jalan di RSUD Pongtiku di Tallunglipu, Terdakwa hanya menggunakan mulut/giginya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan sebagian keterangan saksi sehubungan keterangannya yang mengatakan jika Terdakwa menggigit duluan, menurut Terdakwa yang benar adalah Terdakwa dipukul duluan oleh RISA SILAMBI.

3. SULEMAN PARENTA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Y.R. SILAMBI terhadap RISA SILAMBI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 15.15 wita di Rammang lembang Bori Ranteletok Kec. Sesean Kab. Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun diberitahu oleh RISA SILAMBI, saat itu posisi saksi sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa RISA SILAMBI menunjukkan bekas gigitan kepada saksi lalu meminta minyak batu untuk mengobati lukanya, saksi melihat luka bekas gigitan pada betis kiri RISA SILAMBI.

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa sebelum kasus ini Terdakwa belum pernah terlibat kasus tindak pidana dan belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap RISA SILAMBI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 15.15 Wita bertempat di Rammang Lembang Bori Ranteletok Kec. Sesean Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada RISA SILAMBI dengan cara menggigit betis / bagian kaki RISA SILAMBI, Terdakwa tidak tahu bagian kaki sebelah apanya RISA SILAMBI yang Terdakwa gigit waktu itu, Terdakwa menggigit betis / kaki dari RISA SILAMBI cuma 1 (satu) kali saja, Terdakwa cuma menggigit kakinya saja dan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap RISA SILAMBI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan RISA SILAMBI bertengkar mulut dengan permasalahan pembuatan panane (kuburan) yang di buat oleh rumpun keluarga RISA SILAMBI, di tengah jalan menuju ke tongkonan RAMMANG, sehingga terjadilah penganiayaan tersebut, sebelum kejadian itu Terdakwa mendapat informasi melalui telepon dari keluarga yang mengatakan bahwa “coba lihat lokasi di atas (tongkonan rammang), ada orang bikin patane (kuburan) di tengah jalan menuju ke tongkonan” kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 Wita kemudian Terdakwa ke lokasi yang dimaksud dan melihat ada lima orang sementara berada di lokasi pembuatan patane, tiga orang tukang bekerja membuat patane namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, sedangkan RISA SILAMBI yang belakangan baru Terdakwa tahu namanya sementara duduk-duduk dibawah tenda, kemudian Terdakwa menghampiri dan mengatakan “soroi dolo tu, patorro dolo” artinya “hentikan dulu pekerjaan itu” lalu dijawab oleh RISA SILAMBI “saemo kapala lembang nina da’ dipatarru dolo” artinya “sudah datang kepala lembang tadi menegur untuk menghentikan dulu” lalu RISA SILAMBI mengatakan “nigaraga pole lalan baru “ artinya “ nanti dibuat jalan baru menuju tongkonan rammang” kemudian RISA SILAMBI emosi lalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dan RISA SILAMBI bertengkar mulut, dan tak lama kemudian RISA SILAMBI mengatakan kepada Terdakwa “tailaso kau” artinya penismu kamu” kemudian Terdakwa balas dengan kata “Tailasomu duka” artinya (penismu juga)” lalu EPPI Alias BAPAK PUTRI muncul dan menghampiri Terdakwa lalu mengatakan “nigaragan pole lalan to tongkonanmu” artinya “ nanti kita bikin ulang jalan baru ketongkonan kamu” lalu Terdakwa jawab “labbi melo nu garagan patane daripada garage lalan baru” artinya “lebih baik kamu bikin patane ditempat lain daripada bikin jalan baru ke tongkonan” lalu Terdakwa dan RISA SILAMBI berdebat / bertengkar mulut, setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi lalu RISA SILAMBI mengejar Terdakwa sambil memegang pisau pemotong rumput dan sekitar 7 (tujuh) meter Terdakwa berlari, RISA SILAMBI melompat dan berusaha memukul Terdakwa namun tidak kena lalu RISA SILAMBI memeluk Terdakwa dari belakang sehingga Terdakwa dan RISA SILAMBI terjatuh ketanah dan saling baku guling, lalu Terdakwa berusaha melepaskan diri dari pegangan RISA SILAMBI kemudian Terdakwa berusaha berdiri, namun

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Mak



dari belakang EPPI Alias BAPAK PUTRI menekan punggung Terdakwa sehingga Terdakwa setengah berdiri / jongkok, lalu RISA SILAMBI berdiri kemudian memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan posisi mengepal sebanyak satu kali dan mengenai kelopak mata kiri Terdakwa, saat itu Terdakwa merasa pusing kemudian Terdakwa langsung memegang kaki RISA SILAMBI dengan menggunakan kedua tangan saya, lalu kemudian Terdakwa menggigit betis/bagian kaki RISA SILAMBI, setelah itu Terdakwa dan RISA SILAMBI berdiri lalu RISA SILAMBI meninggalkan lokasi kejadian, sedang Terdakwa masih memungut uang dan HP Terdakwa yang jatuh, setelah itu Terdakwa juga meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;

Bahwa antara Terdakwa dan saksi sudah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa mendapatkan informasi jika ada pembangunan kuburan ditengah jalan menuju Tongkonan Rammang yang beralamat di Lembang Bori Ranteletok, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menuju kelokasi dan melihat sejumlah orang sedang bekerja membuat kuburan, Terdakwa lalu menghampiri RISA SILAMBI yang saat itu sedang duduk dibawah tenda lalu menegurnya dengan mengatakan “soroi dulu tu, patorro dolo” (hentikan dulu pekerjaan itu), RISA SILAMBI kemudian menjawab “saemo kapala lembang nina da dipatarro dolo, nigaraga pole lahan baru” (sudah datang kepala lembang tadi menegur untuk menghentikan dulu, nanti dibuat jalan baru menuju Tongkonan Rammang) mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa marah sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan RISA SILAMBI dan saling mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa benar Terdakwa dan RISA SILAMBI kemudian saling menghampiri, Terdakwa lalu dipeluk oleh RISA SILAMBI sehingga membuat mereka jatuh ketanah dan berguling-guling sekira 10 (sepuluh) meter, Terdakwa kemudian memegang kaki dari RISA SILAMBI lalu menggigitnya pada betis kiri selama beberapa detik sedangkan RISA SILAMBI meninju Terdakwa pada bagian mata kiri dan mulutnya, Terdakwa dan RISA SILAMBI kemudian dileraikan oleh SALFIANUS PATAWARAN Alias BAPAK PUTRI.;



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membuat RISA SILAMBI mengalami luka pada bagian betis kirinya sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 2170/RSUD.P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERICH PANOTO selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet akibat gigitan manusia pada tungkai kiri dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini bernama Y.R SILAMBI Alias PAPA INAS, identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana, dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut **sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**
Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (H.R Tanggal 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W. 6138), untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;



- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam bukunya delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakannya, Cetakan Pertama, 1986, Hal. 111).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa, Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa mendapatkan informasi jika ada pembangunan kuburan ditengah jalan menuju Tongkonan Rammang yang beralamat di Lembang Bori Ranteletok, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa Terdakwa kemudian menuju kelokasi dan melihat sejumlah orang sedang bekerja membuat kuburan, Terdakwa lalu menghampiri RISA SILAMBI yang saat itu sedang duduk dibawah tenda lalu menegurnya dengan mengatakan "*soroi dolu tu, patorro dolo*" (hentikan dulu pekerjaan itu), RISA SILAMBI kemudian menjawab "*saemo kapala lembang nina da dipatarru dolo, nigaraga pole lahan baru*" (sudah datang kepala lembang tadi menegur untuk menghentikan dulu, nanti dibuat jalan baru menuju Tongkonan Rammang) mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa marah sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan RISA SILAMBI dan saling mengeluarkan kata-kata kotor, Terdakwa dan RISA SILAMBI kemudian saling menghampiri, Terdakwa lalu dipeluk oleh RISA SILAMBI sehingga membuat mereka jatuh ketanah dan berguling-guling sekira 10 (sepuluh) meter, Terdakwa kemudian memegang kaki dari RISA SILAMBI lalu menggigitnya pada betis kiri selama beberapa detik sedangkan RISA SILAMBI meninju Terdakwa pada bagian mata kiri dan mulutnya, Terdakwa dan RISA SILAMBI kemudian dilerai oleh SALFIANUS PATAWARAN Alias BAPAK PUTRI.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat RISA SILAMBI mengalami luka pada bagian betis kirinya sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 2170/RSUD.P/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERICH PANOTO selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet akibat gigitan manusia pada tungkai kiri dengan ukuran $\pm 7 \text{ cm} \times 1,5 \text{ cm}$. Berdasarkan uraian ini Penuntut Umum berpendapat jika **unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut, sudah pantas dan patut kepada terdakwa dijatuhkan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP, mengingat sifat dan jenis perbuatan terdakwa yang tidak berbahaya, perbuatan itu timbul sebagai akibat adanya tindakan korban yang menyinggung perasaan terdakwa, antara korban dan terdakwa selama ini sudah terjalin hubungan baik dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat sehingga perbuatan tersebut seyogyanyalah didamaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Y.R. Silambi Alias Papa Inas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 189/Pid.B/2019/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risa Silambi Alias Risa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh kami, Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zamzam Ilmi, S.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimpan Sere Tanggulangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi, S.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.